



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pelabuhan II Km. 5 Telepon (0266) 221766 Sukabumi

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SUKABUMI**

Nomor : 421.9 / 028 /PNFI/2009

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Ketua Penyelenggaraan **PAUD AL-BAROKAH** tanggal 31 Desember 2008 beserta lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan formal (seperti Taman Kanak-kanak, Raudhatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat), Nonformal (seperti Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, atau bentuk lain yang sederajat), serta jalur pendidikan informal (seperti PAUD dalam keluarga atau yang diselenggarakan oleh lingkungan);
- c. bahwa Lembaga PAUD merupakan Lembaga Pendidikan Non Formal yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia pada era globalisasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah (Pusat) dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 206);

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 24 April 2010 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Melaksanakan Kebijakan dibidang Formal, Non Formal dan Informal.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 tentang Standar PAUD (Sebagai acuan minimal penyelenggaraan PAUD Formal, Non Formal dan Informal).
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah tahun 2000 Nomor 18 Seri D-9)
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah tahun 2003 Nomor 31 Seri D-21)
14. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi dan Tatakerja Dinas Pendidikan Kota Sukabumi

Memperhatikan : Hasil Pemantauan lapangan oleh Tim Monitoring pada hari Rabu, tanggal 31 Desember 2008 tentang Kelayakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal yang dilaksanakan oleh Masyarakat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada :

Pertama : Nama Lembaga : PAUD AL-BAROKAH
 Jenis Kegiatan : KOBER (Kelompok Bermain)
 Alamat : Perumahan Pepabri Jl. Marga I RT.03/RW.07
 Kelurahan Jayaraksa Kecamatan Baros Kota Sukabumi.
 Pengelola : ADE KARMILA

Kedua : Pemegang izin ini :

- a. Wajib menyelenggarakan jenis kegiatan PAUD tersebut sedemikian sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudia;
- c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;

Ketiga

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 23 Januari 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SUKABUMI,



SANUS HARJADIREJA, M.Pd.

Pembina Tk. I

NIP. 130476149

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Sukabumi;
2. Yth. Bapak Wakil Walikota Sukabumi;
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Sukabumi (sebagai laporan);
4. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Yang bersangkutan untuk dijadikan pedoman.



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT NPSN

Nomer Pokok Sekolah Nasional

69822518

Diberikan Kepada :

PAUD AL BAROKAH

Perum Assabri Jl. Marga I RT 03/07 Kel. Jayaraksa Kec. Baros, Sukabumi

SK Ijin Operasional : 421.9/028/PNFI/2009

Tanggal SK Ijin Operasional : 23-01-2009

Sukabumi, Oktober 2015
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Sukabumi

Drs. H. DUDI PATHUL JAWAD, M.Pd
NIP. 19600520 198011 1 001